

Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing

Pelayanan
Pelaporan Pajak
Secara Online

Yayuk Nurjanah, Pingky Dezar Zulkarnain, Suci Sri Utami Sutjipto,
Shania Gracia

77

*Program Studi Akuntansi Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
Program Studi Sistem Informasi Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
Program Studi Teknologi Informasi Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
Program Studi Perbankan dan Keuangan Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
Bogor, Indonesia*

E-Mail: yayuknurjanah@ibik.ac.id

Submitted:
APRIL 2020

Accepted:
MEI 2020

ABSTRACT

Ciawi Pratama Tax Service Office (KPP) is an office engaged in taxation for public services with the aim of obtaining revenue in conducting tax reporting activities. The DJPOnline system is an application system built on a web-based basis which was developed as a means where taxpayers can register and report their tax obligations online and can be accessed anywhere. This application is connected in real time with the tax information system that is already running at the Ciawi Pratama Tax Service Office. The purpose of the discussion is to find out tax reporting services and tax reporting procedures online using e-Filing. The purpose of tax reporting online using e-Filing is to assist taxpayers in reporting in real time and can be done anywhere without the need to go to the Tax Service Office. The results of the discussion show that the online tax reporting procedure uses e-Filing to help taxpayers to be able to report their taxes in real time and can be done anywhere without the need to go to the Tax Service Office, with a connected internet network and an active email in the DJPOnline account. .

Keywords ; Procedure, Tax Reporting, e-Filing

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (KPP) merupakan kantor yang bergerak dibidang perpajakan untuk pelayanan umum dengan tujuan memperoleh penerimaan dalam melakukan kegiatan pelaporan pajak. Sistem DJPOnline adalah suatu system aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana dimana wajib pajak dapat mendaftarkan dan melaporkan kewajiban pajak secara online serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara *real time* dengan system informasi pajak yang sudah berjalan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Tujuan dari pembahasan adalah untuk mengetahui pelayanan pelaporan perpajakan dan prosedur pelaporan pajak secara *online* menggunakan *e-Filing*. Tujuan adanya pelaporan pajak secara *online* menggunakan *e-Filing* yaitu untuk membantu wajib pajak dalam pelaporan secara *real time* dan dapat dilakukan dimana saja tanpa perlu ke Kantor Pelayanan Pajak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prosedur pelaporan pajak secara online menggunakan *e-Filing* untuk membantu wajib pajak supaya dapat melaporkan perpajakannya secara *real time* dan bisa dilakukan dimana saja tanpa perlu ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan jaringan internet yang sudah terkoneksi dan email yang masih aktif di akun DJPOnline.

Kata kunci ; Prosedur, Pelaporan pajak, e-Filing

JADKES

Jurnal Abdimas Dedikasi
Kesatuan
Vol. 1 No. 1, 2020
pp. 77-84
IBI KESATUAN
E-ISSN 2745-7508
DOI: 10.374/jadkes.v1n1.1300

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah Pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas transportasi, fasilitas sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Direktorat Jendral Pajak berkewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin serta berkewajiban untuk memberikan hak Wajib Pajak sebagai warga negara untuk memperoleh fasilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah harus mempunyai komitmen dalam mensejahterakan dan memberi pelayanan kepada Wajib Pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Begitu juga sebaliknya, kewajiban dari Wajib Pajak yaitu untuk membayar dan melapor pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jendral Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak dengan *e-filing*.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)-nya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)-nya meskipun pada hari libur. Selain itu dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT-nya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Namun dalam pelaporan pajak di Kantor Pajak Pratama Ciawi itu sendiri memiliki beberapa kendala yaitu dalam sistem pelaporan menggunakan *e-filing* secara online ini, ada beberapa Wajib Pajak kesulitan dalam pengisian *e-filing*. Dimungkinkan Wajib Pajak tidak mengerti prosedur secara online dan masih belum tersebarnya sosialisasi peraturan pajak antara petugas pajak (fiskus) dan Wajib Pajak tentang prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing*.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengenai sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* melalui Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*.

Tujuan penyelenggaraan Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* yakni:

1. Memberikan pengetahuan mengenai sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*
2. Memberikan praktek mengenai prosedur pelayanan pelaporan pajak menggunakan *e-filing*

Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* yang diselenggarakan merupakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai

pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* bagi wajib pajak. Manfaat penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman karyawan Kantor Pajak Pratama Ciawi mengenai sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*
2. Bertambahnya kemampuan karyawan Kantor Pajak Pratama Ciawi dalam mempraktikkan prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan (Barata, 2004) adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan atau urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Kep. MenPan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Servis berasal dari orang-orang bukan dari perusahaan. Tanpa memberi nilai pada diri sendiri, tidak akan mempunyai arti apa-apa. Demikian halnya pada organisasi atau perusahaan yang secara esensial merupakan kumpulan orang-orang. Oleh karena itu, harga diri yang tinggi adalah unsur yang paling mendasar bagi keberhasilan organisasi yang menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas.

Teori Kualitas Layanan, menurut Martin (2001,p.6), "kualitas layanan adalah suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pelanggan secara konsisten sesuai prosedur. Dalam hal ini penyedia jasa dituntut untuk berusaha mengerti apa yang diinginkan pelanggan, sehingga mempunyai harapan mendapatkan kualitas pelayanan yang baik". Sedangkan menurut Kotler (2006,p.139), "kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa".

Dari kedua definisi diatas mengenai teori kualitas layanan, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia layanan produk (barang) dan layanan berupa jasa mendapatkan nilai dari setiap pelanggan yang dilayani. Itulah sebabnya kualitas pelayanan sangat penting untuk pelanggan menjadi puas.

Adapun Pelayanan berkualitas yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) antara lain :

1. Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua Wajib Pajak (WP), pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP) menjadi semakin nyata.
2. Petugas pajak atau fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill, knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak (WP) dengan ramah agar Wajib Pajak (WP) benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja, Penyampaian Surat Pemberi Tahu (SPT) melalui *drop box* yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-filing*. NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari websait pajak.
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan Wajib Pajak (WP) dengan menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga dapat memberikan pelayanan Kepada Wajib Pajak (WP) tanpa harus mendatangi masing-masing seksi.

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dinamis kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak (WP) akan terpenuhi bilaman Sumber Daya Manusia (SDM) melakukan tugasnya secara professional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi Wajib Pajak (WP) merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh Wajib Pajak (WP), maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik.

Prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan orang untuk mendapatkan keseragaman dalam melakukan transaksi. Prosedur dibuat untuk menghasilkan output berupa suatu informasi bagi perusahaan. Beberapa pengertian prosedur menurut beberapa sumber. Menurut Sailendra, Annie (2015:11), “merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan oprasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar”.

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling potensial bagi pembangunan negara. Jika tidak adanya pemungutan pajak dalam suatu negara, maka dapat menghambat perekonomian negara. Untuk dapat membiayai dan meningkatkan pendapatan negara dapat ditempuh dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib melaporkan dan membayar kewajiban administrasi perpajakannya. Beberapa pendapat para ahli tentang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Prof. Dr. P.J.S. Andriani
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
3. Sommerfeld Ray M, Andreson Herschel M., dan Brock Horace R.
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proposional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat atau kontribusi wajib pajak kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam membangun infrastruktur dan fasilitas umum bagi kemakmuran rakyat. Secara umum pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Dipungut oleh negara, dalam hal ini, diwakili oleh pmerintah baik pusat maupun daerah.
- Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan

- Dibayar oleh pihak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
- Tidak mendapat kontraprestasi langsung
- Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mensejahterakan umum.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pandiangan (dalam Rusli, 2016), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui *online* dan *real time* melalui sistem *Application Service Provider* (ASP). Seangkan yang dimaksud dengan Penyediaan Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan keputusan Direktur Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Adapun peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 menyatakan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melaluai Penyediaan Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*). *E-Failing* atau laporan pajak *online* memungkinkan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan hanya dengan mengklik satu tombol di aplikasi *e-filing*.

Dari pengertian tersebut *e-filing* adalah suatu cara untuk menyampaikan atau melaporkan pajak dengan cara *online* yaitu dengan menggunakan media computer yang terhubung langsung ke internet, maka penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan menggunakan *e-filing*. Bagi Wajib Pajak (WP) yang hendak menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pph Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770, 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filing* di DJP *online*.

E-filing di DJP *online* menyediakan fasilitas penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak lainnya. Melalui *loader* e-SPT, SPT dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat di unggah pada *loader* e-SPT DJP *online* adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pph Orang Pribadi 1770 formulir 2014, Surat Pemberitahuan (SPT) masa pph pasal 21/26, formulir tahun 2014, Surat Pemberitahuan masa pph pasal 4 ayat 2 formulir tahun 2009 dan Surat Pemberitahuan Tahunan pph Badan formulir 1771. Sedangkan Penyediaan Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah digunakan DJP adalah :

- a. www.spt.go.id
- b. www.pajakku.com
- c. www.eformbri.co.id
- d. www.online-pajak.com
- e. www.djponline.pajak.go.id

Kegiatan Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* diselenggarakan atas kerjasama antara LPPM IBI Kesatuan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (KPP) selama 1 hari pada tanggal 13 Desember 2019. Tempat penyelenggaraan di Jl. Dadali No. 14 Kec. Sereal Bogor 16161.

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Kerangka pemecahan masalah dilakukan dengan menerapkan langkah kerja dalam pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

1. Menetapkan jumlah peserta yakni 20 orang
2. Pendampingan diselenggarakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (KPP)
3. Memberikan materi pendampingan yang meliputi :
 - a. Materi 1 : Pengetahuan mengenai sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*
 - b. Materi 2 : Penjelasan mengenai praktik prosedur pelayanan pelaporan pajak menggunakan *e-filing*

Kerangka pikir untuk pemecahan masalah di atas dapat dijelaskan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
Bagaimana memberikan pengetahuan mengenai sistem pelaporan pajak dengan menggunakan <i>e-filing</i>	Dilakukan dengan cara ceramah, tanya jawab, dan contoh kasus.
Bagaimana meningkatkan kemampuan dalam mempraktikkan prosedur pelaporan pajak menggunakan <i>e-filing</i> .	Dilakukan dengan cara simulasi contoh kasus.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan ini berupa Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*. Setelah pendampingan dilakukan maka diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh untuk membantu Karyawan Kantor Pajak Pratama Ciawi dalam mengelola pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Berikut disajikan tahapan yang dilakukan :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan hal yang dilakukan meliputi :

 - a. Penentuan calon peserta
 - b. Penentuan tujuan, manfaat dan lokasi penyelenggaraan kegiatan
 - c. Penyusunan bahan/materi kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti penyelenggaraan kegiatan pendampingan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sebanyak 3 sesi, yakni :

 - a. Sesi pertama. Pada sesi ini pembicara melakukan pemaparan mengenai pengetahuan dan pemahaman sistem pelaporan pajak.
 - b. Sesi kedua. Pada sesi ini pembicara menjelaskan berbagai hal mengenai prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Hal-hal yang dijelaskan meliputi :
 - a) Pengertian *e-filing*
 - b) Tujuan *e-filing*
 - c) Tata Cara Pelaporan *e-filing*
 - c. Sesi ketiga. Pada sesi ini pembicara menjelaskan praktik prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing*
3. Metode Pendampingan

Metode kegiatan Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* dapat dijelaskan sebagai berikut :

 - a. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai prosedur Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*
 - b. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang belum dipahami mengenai pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi materi yang disajikan agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta.
 - c. Metode Simulasi

Metode ini digunakan untuk mengajak peserta terlibat langsung dalam mengidentifikasi prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dalam sebuah

usaha. Metode ini berupaya untuk mengaplikasikan materi yang disajikan agar dapat dipraktekkan oleh peserta.

PEMBAHASAN HASIL

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (KPP) di wilayah kota Bogor berupa Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*, pada tanggal 13 Desember 2019. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode :

- a. Metode Ceramah
Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai prosedur Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*
- b. Metode Tanya Jawab
Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang belum dipahami mengenai pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi materi yang disajikan agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta.
- c. Metode Simulasi
Metode ini digunakan untuk mengajak peserta terlibat langsung dalam mengidentifikasi prosedur pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dalam sebuah usaha. Metode ini berupaya untuk mengaplikasikan materi yang disajikan agar dapat dipraktekkan oleh peserta.

EVALUASI HASIL KEGIATAN

Evaluasi proses pendampingan dilakukan dengan tanya jawab dan pengamatan selama proses pendampingan diselenggarakan. Indikator keberhasilan selama proses kegiatan dilakukan, tim Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM) IBI Kesatuan melakukan penilaian terhadap keterlibatan dan kemampuan peserta pada setiap tahap kegiatan. Peserta cukup antusias dalam mengikuti acara tersebut, hal ini ditunjukkan dengan intensitas pertanyaan yang diajukan atas materi yang disampaikan.

PEMBAHASAN

Kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IBI Kesatuan ini telah terselenggara dengan baik dan lancar. Secara umum peserta memberikan respon positif atas penyelenggaraan kegiatan ini. Para peserta mengharapkan kegiatan ini dapat diselenggarakan kembali sebagai cara untuk menyegarkan materi dan mengikuti perkembangan terkini serta topik yang disajikan lebih beragam sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik bagi karyawan dalam menjelaskan tugasnya. Dengan demikian peserta dapat menerapkan pelaporan pajak menggunakan *e-filing* secara efisien dan efektif.

Terselenggaranya kegiatan Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan pelaporan pajak, sehingga akan menambah wawasan yang lebih luas lagi bagi karyawan yang berimbas pada jenjang karir yang dijalani.

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* telah dilaksanakan dengan baik. Indikator kepuasan atas kegiatan tersebut antara lain :

1. Respon yang ditunjukkan oleh peserta selama kegiatan berlangsung. Respon tersebut berupa intensitas pertanyaan serta tanggapan yang diberikan secara langsung oleh pembicara dalam merespon pertanyaan yang diajukan. Kualitas jawaban yang

- disampaikan dapat memuaskan peserta sehingga terlihat peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan sebelum melakukan pendampingan ini.
2. Kesesuaian antara materi dengan kebutuhan peserta dalam pengetahuan mengenai pelaporan pajak menggunakan *e-filing*.
 3. Peserta memahami pentingnya materi yang disajikan karena berkaitan dengan bidang yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (KPP). Sehingga banyak pertanyaan yang diajukan seputar materi yang disampaikan oleh pembicara.
 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan sharing pengetahuan konseptual hingga implementasi bagi pemateri dan peserta. Sehingga menjadi sarana *transfer knowledge* yang dilakukan antara pembicara yang berlatar belakang akademisi dan praktisi dengan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (KPP).

DAFTAR PUSTAKA

- Iriyadi, I., Maulana, M. A., & Nurjanah, Y. (2018, December). Financial Reporting for Micro Small and Medium Enterprises Towards Industrial Revolution Era 4.0. In *International Conference On Accounting And Management Science 2018* (pp. 32-38).
- Ajmi, D. N., & Iriyadi, I. (2018). Analisis Penentuan Tarif Rawat Inap dan Perhitungan Harga Pokok Pada Klinik Utama Rawat Inap dr. Yati Zarnudji. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 227-238.
- Purba, J. H. V., & Septian, M. R. (2019). Analysis of Short Term Financial Performance: A Case Study of an Energy Service Provider. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 113-122.
- Purba, J. H. V. (2017). The analysis of European Union's vegetable oil consumption: "will the European Parliament Resolution Halt the Consumption of Crude Palm Oil in the European Union in the future?". *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15, 19.
- Kembauw, E., Munawar, A., Purwanto, M. R., Budiasih, Y., & Utami, Y. (2020). Strategies of Financial Management Quality Control in Business. *Manufacturers' Capital Structure*.
- Munawar, A. (2020, May). Determinants of Corporates Leverage in Indonesia. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 302-306). Atlantis Press.
- Munawar, A. The Effect of Leverage, Dividend Policy, Effectiveness, Efficiency, and Firm Size on Firm Value in Plantation Companies Listed on IDX.
- Munawar, A., Syarif, R., & Morita, M. (2019). Persepsi Mahasiswa Atas Galeri Investasi Perguruan Tinggi dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berinvestasi. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 3(2), 89-96.
- Sulistiono, S., Fadillah, A., & Putrie, D. E. (2020, May). Factors Affecting Bogor Botanical Garden Visitors' Intention Before and After the One Way System Application. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 291-296). Atlantis Press.
- Keren, K., & Sulistiono, S. (2019). Pengaruh Motivasi, Budaya, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Indomie. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(3), 319-324.
- Aziz, M. L., & Sulistiono, S. (2020). Pengaruh Sikap Konsumen, Periklanan, dan Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen The Jungleland Adventure Theme Park. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Kesatuan*, 1(1), 43-52.
- Sinaga, B. A., & Sulistiono, S. (2020). Pengaruh Electronic Word Of Mouth Dan Promosi Media Sosial Terhadap Minat Beli Pada Produk Fashion Eiger. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8(2), 79-94.
- Mulyana, M., Mashadi, M., & Syahputri, A. W. (2020, May). Determinants of Millennial Consumer Purchasing Decisions in Bukalapak. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 113-115). Atlantis Press.

Nurendah, Y., & Rainanto, B. H. (2019, May). The Analysis of Shoes Marketing Mix in Style Successful Benefits SMEs of Shoes Product in Bogor. In *1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*. Atlantis Press.

JADKES

Jurnal Abdimas Dedikasi
Kesatuan
Vol. 1 No. 1, 2020
pp. 19-30
IBI KESATUAN
E-ISSN XXXX - XXXX
DOI: 10.374